



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

NOMOR 788 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM HELPDESK PERSYARATAN PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan informasi Persyaratan Pencalonan kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Penetapan Tim Helpdesk Persyaratan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

- atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENETAPAN TIM HELPDESK PERSYARATAN PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Helpdesk Persyaratan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Tim Helpdesk Persyaratan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Memberikan informasi kepada LO Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024, dan pemangku kepentingan lainnya;
 - b. menerima konsultasi mengenai tahapan pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyiapkan buku kehadiran tamu dan lembar konsultasi; dan
 - d. memverifikasi administrasi pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 7 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

INDO UPE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 788 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM HELPDESK PENCALONAN
DAN VERIFIKATOR ADMINISTRASI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAMUJU TAHUN 2024

TIM HELDESK PENCALONAN

NO	NAMA	JABATAN	POSISI DALAM TIM
1	INDO UPE	KETUA KPU	PENGARAH
2	ASRI HAMID	ANGGOTA KPU	PENGARAH
3	HASDARIS	ANGGOTA KPU	PENGARAH
4	IBNU IMAT TOTORI	ANGGOTA KPU	PENGARAH
5	SUDIRMAN SAMUAL	ANGGOTA KPU	PENANGGUNG JAWAB
6	ASWAN HUSAIN	SEKRETARIS KPU	KETUA
7	CAHYANING SURYANTY	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN HUPMAS	SEKRETARIS
8	A B D Y	STAF	ANGGOTA
9	WAHYUNI	STAF	ANGGOTA
10	NITA KURNIATI	STAF	ANGGOTA
11	MUHAMMAD ANWAR	STAF	ANGGOTA
12	ISWARDI	STAF	ANGGOTA
13	DEKA WIDIANTO ISKANDAR	STAF	ANGGOTA

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 7 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

INDO UPE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



TRISDIANA